

Biro Perencanaan dan Keuangan

Gedung Sapta Pesona, Lantai 19 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jl. Medan Merdeka Barat No.17 Jakarta 10110 0213838524

www.kememparekraf.go.id



Kementerian Pariwisata Indonesia dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan

Standar Pelayanan Konsultasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

Ekonomi Kreatif / Sekretariat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/

No. SK : PERATURAN Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Biro Perencanaan

dan Keuangan

Persyaratan

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi: a. materi dan tujuan konsultasi ditujukan sesuai dengan satuan/unit kerja nomenklatur yang berlaku; b. waktu kunjungan konsultasi; dan c. nomor kontak personal yang dapat dihubungi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Biro Perencanaan dan Keuangan

Gedung Sapta Pesona, Lantai 19 Kementerian Pariwisata dan EKonomi Kreatif Jl.Medan Merdeka Barat No.17 Jakarta 10110 0213838524

www.kemenparekraf.go.id



Kementerian Pariwisata Indonesia dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Sekretariat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Sekretariat Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Biro Perencanaan dan Keuangan



1. Pemohon menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada : b. Menteri; c. Sekretaris Kementerian; d. Deputi Bidang; atau e. Inspektur Utama; melalui Subbagian Kearsipan (Tata Persuratan) Biro Umum dan Hukum.
2. a. Apabila surat permohonan ditujukan kepada Menteri/Kepala Badan, Menteri/Kepala Badan menjawab/ mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama atau Deputi Bidang yang bersangkutan atau Inspektur Utama; b.Apabila surat permohonan ditujukan/didisposisikan kepada Sekretaris Kementerian/ Deputi/Inspektur Utama maka yang bersangkutan akan menjawab/mendisposisikan pejabat/ pegawai yang berkompeten untuk memberikan konsultasi
3. 3. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan konsultasi atau memberikan informasi kepada pemohon;
4. 4. Pemohon yang datang konsultasi secara langsung ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat melalui Bidang Pelayanan Informasi dan kemudian diarahkan kepada satuan kerja/deputi terkait.

Biro Perencanaan dan Keuangan

Gedung Sapta Pesona, Lantai 19 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jl. Medan Merdeka Barat No.17 Jakarta 10110 0213838524

www.kemenparekraf.go.id



Kementerian Pariwisata Indonesia dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan

waktu Penyelesaian

Ekonomi Kreatif / Sekretariat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
10 Hari kerja Sekretariat Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Biro Perencanaan dan Keuangan
Informasi/jawaban pelaksanaan konsultasi disampaikan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh Menteri /Sekretaris Kementerian/Deputi Bidang yang bersangkutan/Inspektur Utama;

Jika pemohon datang langsung ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Bagian Pelayanan Informasi yang akan diteruskan kepada Menteri/Sekretaris; Kementerian/Deputi terkait/Inspektur Utama, kemudian pihak terkait dapat memberikan jawaban maksimal 1 (satu) jam setelah menyampaikan maksud konsultasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. konsultasi DAK

Pengaduan Layanan

1. Pelayanan Publik terkait pengaduan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelayanan dilakukan melalui aplikasi Halo Wonderful pada situs web resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif www.kemenparekraf.go.id atau halo.kemenpar.go.id; Atau datang/hadir langsung ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata di Gedung Sapta Pesona Lantai 2 Biro Komunikasi www.jdih.kemenparekraf.go.id Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta 10110 Surat Elektronik: info@kemenparekraf.go.id dan/atau persuratan@kemenparekraf.go.id